

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN

Nomor 612/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt

Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, saya Nurhadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 612/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Henry Soeryoputro, bertempat tinggal di Jl. Mangga 14 Blok L / 304 C, Rt. 007
Rw. 003 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai
Tergugat I;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 612/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt,
Tanggal 5 November 2024 dalam perkara:

Dewi,.... Sebagai Penggugat

lawan

Henry Soeryoputro, dkk Sebagai Para Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 612/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp747.000,00 (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Jakarta, 3 Maret 2025
Jurusita Pengganti


Nurhadi.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)